



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Pailina, bertempat tinggal di Jalan Pabrik Tenun T. Indah Blok B-18, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

-- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Edy Kesuma pada tanggal 18 Desember 1965, bertempat Lingkungan VI Gang Kebun Sayur Nomor 13, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di Vihara Buddha Ramsi No 02/9/BA.01.1/09/2009 dengan disaksikan oleh Alm. Pandita Mitra Pesek sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kawin No: 0001/VBR/KW/II/2022;

-- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami, Pemohon selalu setia mendampingi dan tinggal bersama dengan suami Pemohon di Jalan Pabrik Tenun T. Indah Blok B-18 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

-- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Alm. Edy Kesuma tidak tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Alm. Edy Kesuma belum mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-23122019-0009 atas nama Edy Kesuma yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Desember 2019, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Alm. Edy Kesuma telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni: Jhonson, tempat tanggal lahir: Medan, 28 November 1966 dan Rudy, tempat tanggal lahir: Medan, 12 Desember 1967;
- Bahwa anak yang lahir dari Pemohon dan Alm. Edy Kesuma tersebut adalah anak Sah dari Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Alm. Edy Kesuma secara adat Budha yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1965 di Vihara Buddha Ramsi Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor: 0001/VBR/KW/II/2022, adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan pernikahan antara Edy Kesuma dengan Pailina yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1965 di Vihara Buddha Ramsi berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor: 0001/VBR/KW/II/2022 yang dikeluarkan oleh Vihara Buddha Ramsi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271191504410001 atas nama Edy Kesuma dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271195312460002 atas nama Pailina, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-23122019-0009 atas nama Edy Kesuma, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 desember 2019, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ssurat Keterangan Kawin No: 0001/VBR/KW/II/2022 antara Edy Kesuma dengan Pailina, yang dikeluarkan oleh Pengurus Vihara Buddha Ramsi tertanggal 6 Maret 2022, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu keluarga No. 1271192409030001 atas nama kepala keluarga Edy kesuma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan atas nama Rudy, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh enam atas nama Kian Seng alias Jhonson, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan di Medan, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Steffen, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Edy Kesuma pada tanggal 18 Desember 1965, yang dilangsungkan di Vihara Buddha Ramsi No. 02/9/BA.01.1/09/2009;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jhonson dan Rudy;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa yang saksi tahu karena kelalaiannya selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah mencatatkan perkawinan tersebut ke Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mendapatkan pengesahaan perkawinan antara Pemohon dan suami dari Pengadilan untuk keperluan administrasi dikemudian hari;

2. Saksi Ahmad Afandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Edy Kesuma pada tanggal 18 Desember 1965, yang dilangsungkan di Vihara Buddha Ramsi No. 02/9/BA.01.1/09/2009, dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jhonson dan Rudy;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan suaminya telah lalai dan tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian dari Pemohon dan suaminya tersebut maka dari itu Pemohon sangat memerlukan suatu pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan suaminya Alm. Edy Kesuma yang dilangsungkan secara adat Budha pada tanggal 18 Desember 1965 di Vihara Buddha Ramsi Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor: 0001/VBR/KW/II/2022, adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Steffen dan 2. saksi Ahmad Afandi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271191504410001 atas nama Edy Kesuma dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271195312460002 atas nama Pailina, bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-23122019-0009 atas nama Edy Kesuma, bukti P-3 berupa Fotocopy Ssurat Keterangan Kawin No: 0001/VBR/KW/II/2022 antara Edy Kesuma dengan Pailina, bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu keluarga No. 1271192409030001 atas nama kepala keluarga Edy kesuma, bukti P-5 berupa Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan atas nama Rudy, bukti P-6 berupa Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh enam atas nama Kian Seng alias Jhonson;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-4), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini bertempat tinggal di Jalan Pabrik Tenun T. Indah Blok B-18, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dali Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Edy Kesuma pada tanggal 18 Desember 1965, yang dilangsungkan di Vihara Buddha Ramsi No. 02/9/BA.01.1/09/2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin (P-3), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jhonson dan Rudy;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian (P-2), dan karena kelalaiannya selama menikah Pemohon dan Almarhum suaminya tidak pernah mencatatkan perkawinan tersebut ke Catatan Sipil, oleh karena kelalaian dari Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut maka dari itu Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam hal ini perkawinan Pemohon dengan suaminya adalah sah karena dilakukan berdasarkan agamanya yaitu secara agama Budha di Vihara Buddha Ramsi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Desember 1965 (P-3), sehingga perkawinan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan di Vihara Buddha Ramsi Kabupaten Deli Serdang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah kekhawatiran status Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas, Hakim a quo melihat bahwa Pemohon dengan suaminya Edy Kesuma menikah pada tanggal 18 Desember 1965 di Vihara Buddha Ramsi No. 02/9/BA.01.1/09/2009 sesuai Surat Keterangan Nikah, dan anak pertama lahir pada tahun 1966 dan anak kedua lahir pada tahun 1967, dan suami Pemohon meninggal dunia tahun 2019, maka rentang waktu yang sedemikian lama Pemohon dan suaminya tidak mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6, ternyata kelahiran anak-anak pemohon telah dicatatkan, yang mana anak pertama lahir telah dicatatkan pada tahun 1966 dan anak kedua dicatatkan pada tahun 1968,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut Pemohon dan suaminya masih hidup dan suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019, namun Pemohon dan suaminya tidak juga melakukan pencatatan perkawinannya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan suaminya tidak berkehendak agar perkawinannya dicatatkan;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan isi permohonan Pemohon agar perkawinannya dicatatkan semata-mata hanya karena adanya kekhawatiran terhadap status Pemohon dan anak yang masih hidup, maka permohonan ini haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh saya Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Artanta Sihombing, SH.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pendaftaran

..... Rp. 30.000,00

-----Pemberkasan

..... Rp. 100.000,00

-----Meterai

..... Rp. 10.000,00

-----Redaksi

..... Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)